



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. A. Yani Km. 2,5 Paringin Selatan 71618 Telp : 0526-2028263/ Fax : 0526-2929432

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45 / 174 / BAKESBANGPOL - BLG / 2023

TENTANG

AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI
PELAPORAN PELAKSANAAN TES URINE ASN
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi daerah SI-PETIS URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN), perlu menetapkan aktor inovasi pelaksana/pengelola inovasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Aktor Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Pelaporan Pelaksanaan Tes Urine ASN Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN TENTANG AKTOR / JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI PELAPORAN PELAKSANAAN TES URINE ASN KABUPATEN BALANGAN;

KESATU : Aktor/Jejaring Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Pelaporan Pelaksanaan Tes Urine ASN Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Aktor/Jejaring Inovasi sebagaimana Diktum KESATU : mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi SI-PETIS URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN);
2. Melakukan sosialisasi terkait SI-PETIS URIN;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

pelaksanaan inovasi SI-PETIS URIN;

4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

KETIGA

Dalam rangka melaksanakan dan mengelola inovasi SI-PETIS URIN dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Inovasi SI-PETIS URIN dengan tugas;

1. Mengelola informasi yang masuk kepusat data dan memberikan informasi kepada Pimpinan terkait;
2. Melaksanakan arahan dan instruksi Pimpinan terkait tindak lanjut terhadap laporan yang telah disampaikan;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 6 Februari 2023

**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Balangan,**



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45 / ... / BAKESBANGPOL – BLG / 2023
TENTANG AKTOR/JEJARING KEANGGOTAAN INOVASI PELAPORAN
INOVASI PELAPORAN PELAKSANAAN TES URIN ASN KABUPATEN
BALANGAN

TANGGAL : Februari 2023.

**SUSUNAN AKTOR/JEJARING KEANGGOTAAN INOVASI PELAPORAN
PELAKSANAAN TES URINE ASN KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
16.	Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	Anggota
17.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
18.	Kepala Dinas Sekretariat Daerah	Anggota

19.	Kepala Dinas Sekretariat DPRD	Anggota
20.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
21.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
22.	Inspektur Pada Inspektorat	Anggota
23.	Camat Paringin Selatan	Anggota
24.	Camat Lampihong	Anggota
25.	Camat Juai	Anggota
26.	Camat Awayan	Anggota
27.	Camat Batumandi	Anggota
28.	Camat Halong	Anggota
29.	Camat Tebing Tinggi	Anggota
30.	Camat Paringin	Anggota
31.	Institut Teknologi Sapta Mandiri	Anggota
32.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan	Anggota
33.	Wartawan	Anggota
34.	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Anggota
35.	PDAM Kabupaten Balangan	Anggota



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45 / / BAKESBANGPOL - BLG / 2023
TENTANG AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA
INOVASI PELAPORAN PELAKSANAAN TES URIN ASN KABUPATEN
BALANGAN

TANGGAL : Februari 2023.

**SUSUNAN PELAKSANA/PENGELOLA KEANGGOTAAN INOVASI
PELAPORAN PELAKSANAAN TES URINE ASN KABUPATEN BALANGAN**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	H. SYAIFUDDIN TAJLAH, S.Pd, MM 19670403 199403 1 015	Kepala Badan	Pengarah
2	RUSMAN SP, MM 19650601 200112 1 003	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	JULI RAHMAN, S.Pd 19811228 201001 1 017	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Ketua
4	KUSNI WARDI, S.AP 196512161988011002	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
5	Drs. H. ALBANI 19660721 199403 1 005	Kabid Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik	Anggota
6	MIRY RUSIDA, S.Ag, MM 19780513 200604 2 009	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan	Anggota
7	NURHIDAYAH, S.Sos 19820428 201001 2 024	Kasubag Umum dan Kepegawaihan	Anggota
8	SAIRIL FAJERI, S.H 19801104 200701 1 004	JF Analis Kebijakan Ahli muda Sub. Koordinator Penanganan Konflik	Anggota
9	SAHRUDIN, S.Pd 19670604 198804 1 001	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. Koordinator Ideologi dan wawasan Kebangsaan	Anggota
10	DONAL SIMARMATA , S.Pd 19830802 201001 1 021	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Politik Dalam Negeri	Anggota
11	SYAHRIR RAMADHAN, S.Sos 19790804 201001 1 013	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. Koordinator Organisasi Masyarakat	Anggota
12	JAHRATUN NISA S.Sos 19830324 201001 2 017	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. Koordinator Ketahanan Ekonomi Sosial , Budaya dan Agama	Anggota
13	KHAIRANNOR, S.AP 19800109 200501 1 010	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota
14	DENNY ANSYARI RAHMAN, S.Sos 19800625 200701 1 005	Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota

15	DESY YULYA AGUSTRINA, SE 19830808 200701 2 002	Bendahara	Anggota
16	AHMAD RAHMATULLAH 19800105 200604 1 021	Pengadministrasi umum	Anggota
17	MUHAMMAD REFANY HAMZAH 19831029 200801 1 000	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
18	MUHAMAD KASI 19690502 200701 1 046	Petugas Penggandaan	Anggota
19	RISKA FURWATI	Administrasi Perkantoran Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
20	RUSMIATI	Petugas Administrasi bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
21	ABDUL WAHID	Sopir Kepala Badan pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
22	AKHMAD MAKI	Administrasi Perkantoran Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
23	HERLINAWATI	Operator Komputer Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
24	M. FERY EFFENDI	Petugas Administrasi bidang Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik	Anggota
25	JULIANSYAH	Petugas Administrasi Sub. Bagian Program anggaran dan Keuangan	Anggota
26	RAUDATUL HIKMAH	Tenaga Administrasi Perkantoran bidang Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik	Anggota
27	SAIDAH SASMIYANI	Petugas Administrasi bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
28	ANTONG M BADAL ARIF	Petugas Administrasi bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
29	MUHAMMAD FAJRIANOOR	Petugas Administrasi bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
30	MUHAMMAD GUNADI SETIAWAN	Petugas Administrasi bidang Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik	Anggota
31	FITRIAH	Operator Komputer Sub. Bagian Program anggaran dan Keuangan	Anggota
32	NOR AINA ALIFA	Petugas Administrasi	Anggota

33	ANNISA MAULIDA MUSTAFA	Petugas Administrasi	Anggota
34	SUSI WULANDARI, S.KOM	Petugas Administrasi	Anggota
35	SITI HADIJAH	Petugas Administrasi	Anggota
36	MUHAMAD RIZKI	Petugas Administrasi	Anggota
37	MUHAMMAD ZUHDI, S.Pd	Petugas Administrasi	Anggota
38	ROJALI HADI	Petugas Administrasi	Anggota
39	RIDHATUL JANNAH, S. Sos	Petugas Administrasi	Anggota
40	AHMAD FAUZAN	Petugas Administrasi	Anggota
41	M. RIFKI ABDILLAH, S. Kom	Petugas Administrasi	Anggota
42	RAFIAH	Petugas Administrasi	Anggota
43	HEJERIANOR	Petugas Administrasi	Anggota
44	RATIFAH	Petugas Administrasi	Anggota
45	MARIZKA AMALIYA	Petugas Administrasi	Anggota
46	JULIANSYAH	Petugas Administrasi	Anggota
47	MEGAWATI	Petugas Kebersihan	Anggota
48	AHMAD SAIRI	Petugas Kebersihan	Anggota
49	RAHBUDI	Jaga Malam	Anggota
50	AHMAD	Jaga Malam	Anggota

Kepala Badan Resbangpol
Kabupaten Balangan.



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd,MM
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19670403 199403 015